

ABSTRAK

(A) Nama : Marshella (NIM: 205160252)

(B) Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Bagi Notaris/PPAT Yang Membuat Akta autentik Mengenai Tanah Berdasarkan Hibah Bawah Tangan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1477 K/Pdt/2019).

(C) Halaman : viii + 101 + 48 + 2020

(D) Kata Kunci : Sanksi, Notaris, PPAT, Hibah.

(E) Isi Abstrak : Keberadaan tanah bagi masyarakat dianggap sangat penting karena merupakan tempat dimana mereka dapat membangun sebuah rumah tinggal. Kehadiran Notaris/PPAT dianggap sangat penting agar terciptanya suatu kepastian hukum terhadap hak atas tanah yang dimiliki. Sanksi apa sajakah yang dapat diterima oleh Notaris/PPAT yang membuat akta autentik mengenai tanah berdasarkan hibah bawah tangan? Bagaimana proses pembuatan akta hibah yang baik dan benar yang dibuat oleh Notaris/PPAT? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Notaris/PPAT yang membuat akta autentik mengenai tanah dengan dasar akta bawah tangan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Proses pembuatan akta hibah yang baik harus dilakukan dihadapan Notaris/PPAT yang dihadiri oleh para pihak dan saksi yang kemudian dibacakan kepada para pihak dan saksi. Pemberian sanksi terhadap Notaris/PPAT diharapkan agar dalam melaksanakan pekerjaannya seorang Notaris/PPAT dapat lebih berhati-hati dan teliti agar tidak merugikan para pihak yang berkepentingan mengenai akta autentik tersebut.

(F) Acuan : 48 (1979-2018)

(G) Pembimbing : Dr. Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn.

(H) Penulis